

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Berikut merupakan SOP yang digunakan oleh PT. BANK MANDIRI SYARIAH KC Bandar Lampung mengacu pada SOP dari BANK INDONESIA

4.1.1 TATA CARA PEMENUHAN SYARAT FORMAL BILYET

GIRO

A. Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

1. Nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro;
2. Nama Bank Tertarik;
3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik;
4. Nama dan nomor rekening penerima;
5. Nama bank penerima;
6. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap;
7. Tanggal penarikan;
8. Tanggal efektif;

9. Nama jelas penarik; dan

10. Tanda tangan penarik.

B. Pemenuhan Syarat Formal oleh Bank Tertarik

1. Bank Tertarik wajib memenuhi syarat formal Bilyet Giro secara lengkap pada saat pencetakan Bilyet Giro.

2. Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemenuhan syarat formal dilakukan pada saat pencetakan warkat Bilyet Giro;

b. Pemenuhan syarat formal dilakukan dalam bahasa Indonesia dan dapat ditambahkan padanan katanya dalam Bahasa Inggris;

c. Khusus untuk pemenuhan syarat formal berupa nomor Bilyet Giro, dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan dokumen sekuriti pada saat pencetakan warkat Bilyet Giro atau oleh Bank Tertarik sebelum diserahkan kepada nasabah.

C. Pemenuhan Syarat Formal oleh Penarik

1. Penarik wajib memenuhi syarat formal Bilyet Giro secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro.

2. Pemenuhan syarat formal secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan sebelum Bilyet Giro diserahkan oleh penarik kepada penerima.
3. Pemenuhan syarat formal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dalam Bahasa Indonesia serta dapat ditambahkan padanan katanya dalam Bahasa Inggris.
4. Pemenuhan syarat formal berupa jumlah dana yang dipindahbukukan dilakukan dalam mata uang Rupiah.
5. Pemenuhan syarat formal berupa Tanggal Efektif harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan, yaitu berada dalam tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan.
6. Pemenuhan syarat formal berupa nama jelas Penarik, sebagai berikut:
 - a. Pencantuman nama jelas Penarik dapat dilakukan oleh Bank Tertarik melalui personalisasi nasabah;
 - b. Personalisasi nasabah dilakukan pada saat penerbitan buku Bilyet Giro sebelum diserahkan kepada nasabah;

- c. Personalisasi nasabah paling sedikit memuat nama Penarik sesuai dengan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik.
 - d. Nama jelas Penarik tidak wajib dicantumkan apabila warkat Bilyet Giro telah dilakukan personalisasi nasabah oleh Bank Tertarik ;
 - e. Penarik adalah badan hukum dan/atau badan usaha dan belum dilakukan personalisasi, nama jelas Penarik adalah nama badan hukum dan/atau badan usaha pemilik Rekening Giro.
7. Pemenuhan syarat formal berupa tanda tangan Penarik diatur sebagai berikut:
- a. Tanda tangan dilakukan oleh Penarik dengan menggunakan tanda tangan basah;
 - b. Pengisian tanda tangan basah Penarik sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik;
 - c. Untuk Penarik berupa badan hukum dan/atau badan usaha, tanda tangan dilakukan oleh:
 - 1) Pihak yang berwenang mewakili badan hukum dan/atau badan usaha;

- 2) Pihak yang diberi kuasa oleh pihak yang berwenang mewakili badan hukum dan/atau badan usaha, yang nama dan spesimen tanda tangannya ditatausahakan pada Bank Tertarik;
 - d. Tanda tangan dapat dilengkapi dengan cap atau stempel sesuai dengan perjanjian pembukaan Rekening Giro.
- D. Pedoman pemenuhan syarat formal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

4.1.2 KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PENGGUNAAN BILYET GIRO

- A. Dalam Penggunaan Bilyet Giro, Bank Tertarik wajib:
1. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada saat pencetakan Bilyet Giro;
 2. Menatausahakan Rekening Giro Penarik;
 3. Menatausahakan Bilyet Giro yang diberikan kepada Penarik;
 4. Melakukan verifikasi atas Bilyet Giro yang ditarik oleh Penarik, paling sedikit berupa:
 - a. Pengecekan keaslian Bilyet Giro yang diterima berdasarkan standar keamanan yang telah ditetapkan;

- b. Pengecekan kelengkapan pemenuhan syarat formal Bilyet Giro yang diterima.
 - c. Konfirmasi kepada Penarik dalam rangka pelaksanaan perintah pemindahbukuan, apabila diperlukan;
 - d. Pengecekan kesesuaian antara tanda tangan Penarik yang tercantum pada Bilyet Giro dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik;
 - e. Verifikasi kewenangan pihak yang menandatangani Bilyet Giro dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik;
5. Melaksanakan perintah pemindahbukuan sejumlah dana sesuai dengan perintah dalam Bilyet Giro dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal hasil verifikasi Bilyet Giro sesuai dengan ketentuan dan saldo dalam Rekening Giro Penarik mencukupi maka pemindahbukuan sejumlah dana dilakukan sesuai dengan perintah dalam Bilyet Giro;
 - b. Dalam hal hasil verifikasi Bilyet Giro sesuai dengan ketentuan namun saldo dalam Rekening Giro Penarik tidak mencukupi maka pemindahbukuan sejumlah dana tidak dapat dilakukan dan berlaku ketentuan Bank Indonesia

yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;

6. menindaklanjuti pemblokiran pembayaran Bilyet Giro berdasarkan surat permohonan dari Penarik dan/atau pihak yang berwenang;
7. Melakukan penolakan Bilyet Giro, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penolakan Bilyet Giro dilakukan dalam hal hasil verifikasi menunjukkan Bilyet Giro yang diterbitkan tidak memenuhi ketentuan;
 - b. Penolakan Bilyet Giro dilakukan dengan alasan
8. Menatausahakan penggunaan Bilyet Giro, paling sedikit mengenai:
 - a. Jumlah lembar Bilyet Giro yang:
 - 1) Dicitak oleh Bank Tertarik;
 - 2) Didistribusikan kepada nasabah;
 - 3) Diproses melalui loket Bank Tertarik dan kliring;
 - 4) Ditolak melalui loket Bank Tertarik dan kliring beserta alasannya;

b. Penyalahgunaan Bilyet Giro.

B. Dalam penggunaan Bilyet Giro, Penarik:

1. Harus mengisi syarat formal Bilyet Giro secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro dengan mengacu pada ketentuan
2. Wajib menyediakan dana yang cukup pada saat Bilyet Giro ditunjukkan kepada Bank Tertarik dalam Tenggang Waktu Efektif, yaitu sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan;
3. Harus menginformasikan dan meminta kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemblokiran pembayaran Bilyet Giro yang hilang, dicuri, atau rusak.

C. Dalam penggunaan Bilyet Giro, Penerima harus:

1. Memastikan pemenuhan ketentuan terhadap Bilyet Giro yang diterima dari Penarik, antara lain dengan cara memeriksa, meneliti, dan memastikan bahwa syarat formal Bilyet Giro telah dipenuhi secara lengkap;
2. Menolak Bilyet Giro yang tidak memenuhi ketentuan
3. Meminta Penarik untuk melakukan pemblokiran atas Bilyet Giro yang diterima, antara lain dalam hal Bilyet Giro yang telah diterima oleh Penerima hilang, dicuri, atau rusak.

D. Dalam penggunaan Bilyet Giro, Bank Penerima wajib:

1. Memastikan pemenuhan ketentuan terhadap Bilyet Giro yang diterima dari Penerima;
2. Melakukan verifikasi atas Bilyet Giro yang diterima dari Penerima, paling sedikit berupa:
 - a. Pengecekan jumlah koreksi yang tercantum didalam Bilyet Giro;
 - b. Pengecekan masa berlaku Bilyet Giro;
 - c. Memastikan pihak yang mengunjukkan Bilyet Giro merupakan Penerima atau pihak yang memperoleh kuasa dari Penerima;
3. Meneruskan Bilyet Giro kepada Bank Tertarik dalam hal hasil verifikasi;
4. Melakukan penolakan Bilyet Giro, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penolakan Bilyet Giro dilakukan dalam hal hasil verifikasi
 - b. Penolakan Bilyet Giro dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud.

5. Memindahbukukan sejumlah dana yang diterima dari Bank Tertarik ke rekening Penerima;
6. Menyampaikan informasi kepada Penerima dalam hal Bilyet Giro ditolak oleh Bank Tertarik disertai dengan alasan penolakan.


4.1.3 KOREKSI BILYET GIRO

- A. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam Bilyet Giro, Penarik harus melakukan koreksi.
- B. Tata cara koreksi kesalahan penulisan sebagai berikut:

Koreksi kesalahan penulisan dalam Bilyet Giro harus dilakukan dalam hal terdapat kesalahan penulisan pada:

- a. Nama Penerima;
- b. Nomor rekening Penerima;
- c. Nama Bank Penerima;
- d. Jumlah dana yang dipindahbukukan dalam angka;
- e. Jumlah dana yang dipindahbukukan dalam huruf;
- f. Tanggal Penarikan;
- g. Tanggal Efektif; dan/atau

h. Nama jelas Penarik;



Contoh Cek Bank Mandiri Syariah

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Program 1

Meningkatkan keamanan dalam transaksi cek dan bilyet giro dilakukan dengan pengisian identitas secara lengkap serta pengecekan keaslian tanda tangan. Apabila penarik mengosongkan satu atau lebih syarat formal, perlu diadakan penolakan transaksi. Karena hal ini dapat memangkas penyalahgunaan giro dalam transaksi keuangan serta menghindari penipuan yang kerap terjadi seperti pemalsuan tanda tangan.

4.2.2 Program 2

Peningkatan keamanan dalam transaksi cek dan bilyet giro dapat dilakukan dengan konfirmasi ulang via telfon kepada penarik cek ataupun bilyet giro setelah

adanya transaksi dibank. Selain itu, cek atau bilyet giro hanya dapat dicairkan oleh penerima dengan kata lain tidak dapat diwakilkan, sehingga keamanan dapat terjamin.